

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan transparan, serta sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPP Pratama Ruteng bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas serta fungsi yang diamanahkan, termasuk pencapaian tujuan atau sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran untuk tahun 2024 dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Sebagai bagian dari instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Ruteng melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Kontrak Kinerja. Kontrak ini dijabarkan melalui proses cascading secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga mencapai tingkat pelaksana. Dengan mekanisme tersebut, kinerja KPP Pratama Ruteng dapat diukur, dievaluasi, dan diungkapkan secara memadai melalui hasil analisis yang mendalam.

Tolok ukur yang digunakan adalah pencapaian target penerimaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp449.074.139.000 serta pemanfaatan anggaran tahun 2024 sebesar Rp7.749.374.000. Dari total anggaran tersebut telah terealisasi Rp6.967.353.313 (89,91%) yang dialokasikan sebagian besar untuk mendukung pelayanan optimal kepada Wajib Pajak dan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya target penerimaan tahun 2024.

Seluruh pegawai KPP Pratama Ruteng telah berupaya keras dan melakukan berbagai perbaikan untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Upaya ini tercermin dari pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,86 Pada tahun 2024, penerimaan pajak KPP Pratama Ruteng mencapai 100,37% dari target yang ditetapkan sebesar Rp449.074.139.000.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja KPP Pratama Ruteng selama tahun 2024, termasuk unit kerja di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Manggarai Barat, 30 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Ikhsan

NIP 19740501 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS.....	4
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	6
C. VISI.....	8
D. MISI	8
E. TUJUAN.....	9
F. SASARAN.....	9
G. STRATEGI.....	9
H. RENCANA KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
B. PENJABARAN DAN PENJELASAN IKU	13
1. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK	13
2. IKU INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS	16
3. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)	19
4. IKU PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI	21
5. IKU PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)	25
6. IKU PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN	27
7. IKU INDEKS KEPUASAN PELAYANAN DAN EFEKTIVITAS PENYULUHAN	30
8. IKU PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA	33
9. IKU PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN	41
10. IKU PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN	46
11. IKU EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU	50
12. IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN	53
13. IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	57
14. IKU PERSENTASE PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN	61

15. IKU PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN	63
16. IKU PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP	69
17. IKU TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM	73
18. IKU INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT	81
19. IKU INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO	84
20. IKU INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	89
BAB IV PENUTUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur.

KPP Pratama Ruteng memiliki wewenang melakukan kegiatan pengawasan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan wewenang tersebut KPP Pratama Ruteng memiliki peran yang sangat strategis untuk berkontribusi dalam mengumpulkan penerimaan Negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Ruteng disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta menjadi instrumen untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Meski demikian, keberhasilan atau kegagalan perlu dilihat dari berbagai aspek, seperti pencapaian target penerimaan, tingkat pertumbuhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta indikator positif lainnya yang mencerminkan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng yang merupakan instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, yang mana sesuai Peraturan Presiden nomor 158 tahun 2024 memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPP Pratama Ruteng menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, yaitu,

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Pajak maupun masyarakat;


- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- h. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- i. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- k. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- l. pemutakhiran basis data perpajakan;
- m. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- n. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- o. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- p. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- q. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- r. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi KPP Pratama Ruteng dirancang untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi serta pencapaian target penerimaan. Berikut ini disajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng terdiri dari,

1. Kepala Kantor
1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data
3. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Kelompok Jabatan Fungsional
11. KP2KP Labuan Bajo

Berdasarkan unit eselon, jumlah pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng per Januari 2025 tercatat sebanyak 64 orang, yang terbagi ke dalam berbagai jabatan, pendidikan, agama dan gender. Rincian pembagian tersebut disajikan sebagai berikut:

Gambar 1. Statistik Jabatan




Sumber: Aplikasi SIKKA

Gambar 2. Statistik Pendidikan




Sumber: Aplikasi SIKKA

Gambar 3. Statistik Berdasarkan Agama




Sumber: Aplikasi SIKKA

Gambar 4. Statistik Berdasarkan Gender




Sumber: Aplikasi SIKKA

Gambar 5. Statistik Berdasarkan Generasi



Sumber: Aplikasi SIKKA

Gambar 6. Statistik Berdasarkan Usia



Sumber: Aplikasi SIKKA

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menetapkan strategi atau arah, serta membuat keputusan terkait pengalokasian sumber daya (termasuk modal dan tenaga kerja) guna mencapai tujuan strategis tersebut.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng memiliki tugas utama melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan umum dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor perpajakan. Ini mencakup pengelolaan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai pajak langsung maupun tidak langsung lainnya.

Di era modern saat ini, KPP Pratama Ruteng harus memiliki visi ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat global. Dalam kaitannya dengan hal ini, setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Ruteng perlu didorong untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas mereka. Dengan demikian, KPP Pratama Ruteng dapat menjadi lembaga yang dipercaya, dibanggakan oleh masyarakat, serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung peningkatan penerimaan negara.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan di atas melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

1. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan

peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

2. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

2. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*core tax administration system*).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian Target Pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020–2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuannya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, unit-unit vertikal DJP membuat inisiatif strategis untuk dijalankan di tahun berjalan.


B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng telah membuat Perjanjian Kinerja Nomor PK-15/WPJ.31/2024 yang ditetapkan oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara. Dalam Perjanjian Kinerja telah ditetapkan visi unit kerja ialah:

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sebuah peta strategi seperti dijabarkan pada Gambar 7. Peta Strategi.

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam Gambar 7. Peta Strategi



penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Berikut akan dilampirkan Rincian Target Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng:

Tabel 1. Target Kinerja KPP Pratama Ruteng

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	10%	36%	36%	73%	73%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	10%	36%	36%	73%	73%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	40%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka mencapai target kinerja, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng menetapkan Inisiatif Strategis yang mana sebagai berikut:

Tabel 2. Inisiatif Strategis KPP Pratama Ruteng

IKU	Inisiatif Strategis	Kegiatan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan yang efektif. 2. Menginformasikan kepada WP tentang keberadaan layanan pengaduan. 3. Input pelaksanaan penyuluhan ke aplikasi penyuluhan DJP.
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung persentase jumlah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatannya. 2. Monitoring Peningkatan kompetensi pegawai melalui E-learning KLC dan StudIA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment Center. 2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan Jabatan bagi Fungsional. 3. Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum.

C. VISI

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng menjalankan visi “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

D. MISI

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Ruteng menjalankan misi sebagai berikut.

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Rencana Strategis disusun dengan terlebih dahulu memperhitungkan berbagai kendala/hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai telah melalui analisis yang matang. Faktor Kunci Keberhasilan adalah segala sesuatu yang memungkinkan manajemen untuk mengembangkan rencana strategis, mudah untuk

mengkomunikasikan dan menerapkan potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi oleh suatu instansi. Faktor dominan yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program meliputi.

- a. Cukup tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan tugas-tugas Kantor Pelayanan pajak.
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas.
- c. Tersedianya sistem informasi dan teknologi untuk peningkatan manajemen perpajakan.

E. TUJUAN

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut dan dengan memperhatikan faktor faktor kunci keberhasilan yang dimiliki, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan tujuan yang akan dicapai. Maka KPP Pratama Ruteng menjalankan tujuan Direktorat Jenderal Pajak tersebut sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

F. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng mempunyai sasaran-sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan pajak.
2. Tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien dan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.
3. Terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
4. Memiliki SDM dengan kemampuan profesional di bidang teknis perpajakan dan meningkatnya kinerja kantor secara keseluruhan.
5. Tercapainya efisiensi penggunaan anggaran.

G. STRATEGI

Kebijakan dan program yang ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana strategis yang berupa:

1. Kebijakan
 - a. Penegakan hukum (*Law enforcement*).
 - b. Pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
 - c. Peningkatan kualitas dan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - d. Peningkatan kualitas SDM.

- e. Peningkatan tertib administrasi.
2. Program
- a. Program untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang berupa:
 - 1) Tindak lanjut atas alat keterangan dan imbauan.
 - 2) Pelaksanaan pemeriksaan.
 - 3) Usulan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.
 - 4) Pelaksanaan penagihan aktif.
 - b. Program untuk meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak:
 - 1) Pengawasan atas pelaporan SPT.
 - 2) Peningkatan peranan *Account Representative* dan penambahan jumlah Wajib Pajak yang diawasi.
 - 3) Peningkatan Penyuluhan.
 - c. Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak:
 - 1) Ketepatan waktu pelayanan.
 - 2) Kualitas layanan *helpdesk* dan konsultasi
 - 3) Sosialisasi aturan perpajakan secara terus menerus.
 - 4) Kemudahan pelaporan SPT.
 - d. Program untuk meningkatkan sumber daya manusia:
 - 1) Penguasaan teknis perpajakan, administrasi dan pelayanan.
 - 2) *In House Training* dan mengefektifkan pelaksanaan forum AR, forum fungsional, forum penagihan, dan pertemuan bulanan seluruh pegawai.
 - 3) Pendayagunaan sarana dan prasarana.
 - 4) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD).
 - 5) Evaluasi pelaksanaan tugas dan tindaklanjutnya melalui rapat pembinaan.

H. RENCANA KINERJA

Sebagai sebuah institusi pemerintah unit vertikal di bawah tanggung jawab Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, KPP Pratama Ruteng diberikan tugas dan tanggung jawab utama untuk mengamankan target penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp449.074.139.000.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng mempunyai tugas memberikan pelayanan perpajakan, melakukan kegiatan pengawasan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, pemeriksaan pajak, dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib pajak di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur.

Untuk merealisasikan tugas atau tujuan tersebut, maka ditetapkanlah suatu sasaran yang bersifat strategis. Sasaran Strategis (SS) merupakan penjabaran dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana digambarkan pada Peta Strategi dalam Kontrak Kinerja yang dimiliki Kepala KPP Pratama Ruteng. Sasaran Strategis memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Inisiatif Strategis

(IS) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng mempunyai sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam bentuk Inisiatif Strategis sebagai berikut.

1. Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis.
2. Melakukan pengawasan, pendampingan, dan konseling Wajib Pajak Bendahara minimal 20 satker dengan pagu besar dan Bendahara Desa
3. Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak besar lainnya.
4. Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak lainnya berbasis kewilayahan.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan SPT Wajib Pajak.
6. Melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak agar memasukkan SPT Tahunan.
7. Bekerja sama dengan pemda dan pemberi kerja untuk mengimbau ASN dan pegawai menyampaikan SPT Tahunan.
8. Menerbitkan surat teguran terhadap wajib pajak yang belum memasukkan SPT Tahunan PPh.
9. Melakukan pengawasan Payment Compliance WP strategis dan WP kewilayahan.
10. Melakukan pengujian kepatuhan material Wajib Pajak dengan melakukan penelitian dan analisis data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb dan/atau data yang berasal dari sumber lainnya.
11. Edukasi perpajakan kepada wajib pajak baru, calon wajib pajak (future tax payer), Wajib Pajak terdaftar baik secara langsung, maupun tidak langsung.
12. Melaksanakan penyuluhan dan pelayanan yang efektif.
13. Peningkatan edukasi dan publikasi kepada Wajib Pajak mengenai kemudahan penyampaian SPT melalui Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa.
14. Melakukan pengawasan Wajib Pajak dengan berpedoman pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
15. Melakukan pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, dan pemeriksaan khusus atas satu atau beberapa jenis pajak sesuai SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
16. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengusulan IDLP atas wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
17. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prosedur formal pemeriksaan.
18. Melaksanakan tahapan penagihan pajak dengan surat paksa sampai dengan proses pencegahan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
19. Melaksanakan tahapan pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan.
20. Mengumpulkan, menganalisis, dan merekam ke dalam aplikasi alket.

21. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengusulkan pegawai mengikuti diklat dan bimtek, serta melaksanakan IHT, e-learning, dan sosialisasi teknis perpajakan bagi pegawai di Lingkungan KPP Pratama Ruteng.
22. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi secara efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku dan melaksanakan pemantauan atas rencana aksi yang telah ditetapkan.
23. Memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan serta kegiatan penagihan terhadap Wajib Pajak secara optimal.
24. Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Ruteng dalam rangka membahas isu-isu terkini.
25. Menyesuaikan jumlah kuitansi sebagai tolak ukur melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,03
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,03
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,37%	Max	E/L	26%	57,78%	100,37
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	94,83	Max	P/L	19%	42,22%	94,83
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,37
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,67
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,40%	Max	E/L	26%	57,78%	100,40
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	120,24%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,07
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,07%	Max	E/M	21%	100,00%	100,07
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,56
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,29
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00	110,57	Max	E/M	21%	50,00%	110,57

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,83
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,50%	Max	P/M	14%	33,33%	119,50
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	103,63%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	94,50%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,77
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,53
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14%	33,33%	117,48
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,60	Max	P/M	14%	33,33%	112,47
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,86

B. PENJABARAN DAN PENJELASAN IKU

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tabel 3. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	36%	36%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	14,36%	32,46%	32,46%	56,49%	56,49%	100,37%	100,37%
Capaian	120,00	90,16	90,16	77,38	77,38	100,37	100,37

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	108,08%	78,39%	143,52%	106,12%	100,37%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,37%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,37%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Telah melakukan tindakan persuasif kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT PPN Masa Februari sebelum libur paskah
- 2) Telah menghimbau Wajib Pajak khususnya WP OP untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
- 3) Mengawasi pembayaran pajak tahun berjalan
- 4) Koordinasi dengan pemda dan KPPN terkait realisasi belanja instansi pemerintah
- 5) Menerbitkan imbauan atas pembayaran masa
- 6) Melakukan permintaan data kegiatan konstruksi (BCI Asia)
- 7) Memberikan supply data asset tracing sebagai bahan data penagihan aktif
- 8) Mengangkat tambahan satu orang Juru Sita

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Rencana Aksi Penerimaan PPM :	2025
a. Melakukan tindakan persuasif kepada wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT masa berdasarkan sistem coretax	

- b. Membuat analisa dan menerbitkan imbauan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 dan/atau PPh Final PP-55 atas WP Badan dan/atau Orang Pribadi
- c. Melakukan koordinasi dengan BKAD terkait dengan penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH)/ Rincian Transaksi Harian/Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulannya atas belanja APBD dalam rangka validasi pemenuhan perpajakan dibanding belanja yang telah dilakukan
- d. Menerbitkan imbauan dan melakukan pendampingan kepada Bendahara Desa untuk melakukan penghitungan kewajiban penyeteroran PPh dan/atau PPN atas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2025
- e. Menghubungi wajib pajak baru untuk melakukan pembayaran pajak
- f. Sosialisasi Coretax kepada Bendahara Pemerintah
- g. Menyusun perkiraan APBD 2025
- h. Melakukan PKS dengan Pemda terkait penerimaan hotel, restoran, kapal

Rencana Aksi Penerimaan PKM:

- a. Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan data penguji tambahan serta data-data lain seperti data kapal, data Hotel/restoran, data WP tidak bayar, data Faktur, data SISKEUDES, dll
- b. Melakukan bedah WP untuk dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan LHPT dan SP2DK
- c. Melakukan bedah wilayah untuk memastikan setiap Account Representative menguasai Wajib Pajak pada wilayah yang diampunya
- d. Melaksanakan kunjungan kerja (advisory visit) dalam rangka menindaklanjuti SP2DK yang telah diterbitkan untuk WP yang berdomisili atau berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur
- e. Membuat perencanaan dan usulan DPP Kolaboratif dan adjustment serta DPP Mandatory
- f. Melakukan penerbitan SP2DK berdasarkan daftar DPP (kolaboratif dan mandatory) yang telah ditetapkan dan diturunkan oleh Kantor Pusat
- g. Melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan di bidang perpajakan
- h. Melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa terkait temuan hasil pemeriksaan
- i. Memperkuat uji bukti dan melakukan komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak terkait temuan koreksi dan hasil pemeriksaan pajak.
- j. Melaksanakan konseling berkolaborasi dengan kanwil atas penanggung pajak terbesar

2. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Tabel 4. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	99,09	96,71	96,71	94,13	94,13	94,83	94,83
Capaian	99,09	96,71	96,71	94,13	94,13	94,83	94,83

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas: $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$.

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	308,36%	78,06%	110,00%	112,61	94,83

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	100,00	94,83

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100,00	-	94,83

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan seksi yang terkait dengan penerimaan dan pengelolaan restitusi serta melakukan konfirmasi kepada WP penentu penerimaan
- 2) Melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah dalam rangka kesesuaian prognosa penerimaan
- 3) Mencari sumber penerimaan baru

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Melakukan rapat untuk membahas prognosa penerimaan setiap bulan.	2025
b. Membuat monitoring pengawasan setoran pajak instansi pemerintah terhadap realisasi Pagu anggaran APBN dan APBD.	
c. Mengamati dinamika ekonomi yang bisa mempengaruhi pola setoran wajib pajak.	
d. Mencari sumber penerimaan baru dengan optimalisasi kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD L) dengan aplikasi coretax dan KPD Mobile.	

3. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Tabel 5. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	36%	36%	73%	73%	100%	100%
Realisasi	14,31%	32,23%	32,23%	58,87%	58,87%	100,40%	100,40%
Capaian	120,00	89,52	89,52	80,65	80,65	100,40	100,40

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah dilakukan *assessment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	72,01%	151,86%	106,75%	100,40%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,00%	100,40%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,40%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Telah melakukan tindakan persuasif kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT PPN Masa Februari sebelum libur paskah
- 2) Telah menghimbau Wajib Pajak khususnya WP OP untuk melaporkan SPT Tahunan tepat waktu
- 3) Mengawasi pembayaran pajak tahun berjalan
- 4) Koordinasi dengan pemda dan KPPN terkait realisasi belanja instansi pemerintah
- 5) Menerbitkan imbauan atas pembayaran masa
- 6) Melaksanakan analisis bersama sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas 67 usulan DSAB
- 7) Melakukan permintaan data kegiatan konstruksi (BCI Asia)
- 8) Melakukan IHT bedah Wajib Pajak secara rutin setiap 2 minggu
- 9) Melakukan analissi laporan keuangan dan kegiatan KPDL
- 10) Melakukan pembahasan penetapan prognosa penerimaan melibatkan semua seksi

- 11) Mirroring hasil penelitian PKM sebagai dasar imbauan WP untuk meningkatkan angsuran tahun berjalan
 - 12) Pendampingan bendahara terkait kewajiban perpajakannya dan fokus terhadap satker dengan pagu besar (berkolaborasi dengan KPPN)
 - 13) Pengawasan terhadap WP cabang yang mempunyai potensi besar
- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Melakukan tindakan persuasif kepada wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT masa berdasarkan sistem coretax b. Membuat analisa dan menerbitkan imbauan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PPh Pasal 25 dan/atau PPh Final PP-55 atas WP Badan dan/atau Orang Pribadi c. Melakukan koordinasi dengan BKAD terkait dengan penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH)/ Rincian Transaksi Harian/Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap bulannya atas belanja APBD dalam rangka validasi pemenuhan perpajakan dibanding belanja yang telah dilakukan d. Menerbitkan imbauan dan melakukan pendampingan kepada Bendahara Desa untuk melakukan penghitungan kewajiban penyeteroran PPh dan/atau PPN atas pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2025 e. Menghubungi wajib pajak baru untuk melakukan pembayaran pajak f. Sosialisasi Coretax kepada Bendahara Pemerintah g. Menyusun perkiraan APBD 2025 h. Melakukan PKS dengan Pemda terkait penerimaan hotel, restoran, kapal	2025

4. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Tabel 6. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	98,38%	112,21%	112,21%	114,16%	114,16%	120,24%	120,24%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan

Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- 1) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- 2) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024}} \times 100\%$$

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	89,79%	101,90%	109,14%	101,08%	120,24%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	120,24%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	-	120,24%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan dan orang pribadi.

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Mengirimkan negative list ASN kepada pemberi kerja
- Menerbitkan STP bagi WP yang belum melaporkan SPT Tahunan dan telah diterbitkan surat teguran
- Melakukan visit bagi WP Strategis yang belum melaporkan SPT Tahunan

- d. Mengimbau dan mengundang WP belum lapor dan NE ada data untuk menyampaikan SPT dengan skala prioritas WP Badan dan WP OP Non Karyawan
- e. Melakukan penetapan WP NE secara jabatan
- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan imbauan dan melakukan sosialisasi kepada pimpinan satker dan pemberi kerja untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan unifikasi. b. Melakukan kegiatan reminding berupa imbauan melalui media sosial, pemasangan banner/spanduk terkait pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. c. Melakukan imbauan kepada para kepala desa untuk mengimbau warganya agar melaporkan SPT Tahunan melalui WA grup. d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Manggarai Timur untuk menginstruksikan setiap ASN/PPPK yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. e. Mengimbau Wajib Pajak untuk lapor SPT Tahunan dengan benar, jelas dan lengkap serta tepat waktu. f. Berkoordinasi dengan seksi terkait di KPP Pratama Ruteng untuk melakukan kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan dan sosialisasi pengisian dan penyampaian SPT Tahunan kepada OPD-OPD di wilayah Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat. g. Membuka layanan luar kantor/pojok pajak. h. Membuat layanan daring melalui contact center 	2025

5. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Tabel 7. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,19%	35,44%	35,44%	36,84%	36,84%	100,07%	100,07%
Capaian	64,76	70,87	70,87	49,12	49,12	100,07	100,07

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	106,78%	109,52%	98,43%	100,07%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100,00%	100,00%	100,00%	100,07%

dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
--	--	--	--	--

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,00%	100,07%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Telah menindaklanjuti data pemicu, data penguji, data penguji prioritas dan tambahan, data konkret
- 2) Telah melakukan kunjungan atas wajib pajak yang diterbitkan SP2DK
- 3) Telah melakukan pembahasan dengan wajib pajak terkait SP2DK yang telah diterbitkan
- 4) Melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa terkait temuan hasil pemeriksaan
- 5) Melakukan FGD internal tim pemeriksa terkait penerapan peraturan perpajakan yang terbaru
- 6) Melakukan akselerasi kegiatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
- 7) Menyusun DSP4 Semester I dan II
- 8) Melakukan penggalan potensi wajib pajak di antaranya menerbitkan SP2DK, pemantauan ke lokasi wajib pajak, konseling
- 9) Menerbitkan imbauan atas pembayaran masa
- 10) Menyampaikan surat paksa dan mengimbau WP untuk membayar tunggakan pajak
- 11) Melakukan akselerasi penyelesaian SP2DK
- 12) Melakukan kegiatan pengawasan bendahara desa bersama dengan pemerintah daerah
- 13) Mengangkat tambahan satu orang Juru Sita
- 14) Memberikan supply data asset tracing sebagai bahan data penagihan aktif
- 15) Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif seperti blokir dan penyitaan

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
---------------------	----------------

<ul style="list-style-type: none"> a. Menindaklanjuti data pemicu, data penguji, dan data pengujian tambahan serta data-data lain seperti data kapal, data Hotel/restoran, data WP tidak bayar, data Faktur, data SISKEUDEDES, dll b. Melakukan bedah WP untuk dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan LHPT dan SP2DK c. Melakukan bedah wilayah untuk memastikan setiap Account Representative menguasai Wajib Pajak pada wilayah yang diampunya d. Melaksanakan kunjungan kerja (advisory visit) dalam rangka menindaklanjuti SP2DK yang telah diterbitkan untuk WP yang berdomisili atau berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur e. Membuat perencanaan dan usulan DPP Kolaboratif dan adjustment serta DPP Mandatory f. Melakukan penerbitan SP2DK berdasarkan daftar DPP (kolaboratif dan mandatory) yang telah ditetapkan dan diturunkan oleh Kantor Pusat g. Melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan di bidang perpajakan h. Melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa terkait temuan hasil pemeriksaan i. Memperkuat uji bukti dan melakukan komunikasi yang lebih baik dengan wajib pajak terkait temuan koreksi dan hasil pemeriksaan pajak. j. Melaksanakan konseling berkolaborasi dengan kanwil atas penanggung pajak terbesar 	2025
--	------

6. IKU Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Tabel 8. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	13,16%	55,35%	55,35%	88,54%	88,54%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak, Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak, Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- 1) Perubahan Perilaku Pelaporan terdiri dari melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran terdiri dari melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo; melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

c. Formula IKU

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	80,40%	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	74,00%	-	88,80%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Penyuluhan one on one dan one to many kepada Wajib Pajak Strategis, Wajib Pajak yang termasuk dalam Wajib Pajak CRM Edukasi yang telat lapor dan/atau telat bayar, dan Wajib Pajak lainnya secara keseluruhan.
- 2) Mengundang dan mengedukasi Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT)

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan One on One untuk meningkatkan perubahan perilaku bayar kepada WP tertentu dengan menggunakan data pengujian	2025
b. Melakukan kegiatan penyuluhan One to Many untuk meningkatkan perubahan perilaku lapor	
c. Melakukan penyuluhan dan menghimbau Wajib Pajak yang tercantum dalam DSPT (Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih)	

7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Tabel 9. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	6%	12%	6%	18%	92,57%	110,57%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	108,91	110,57

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

$$\text{Realisasi IKU} = \frac{\text{realisasi raw data}}{\text{target raw data}} \times \text{Target IKU}$$

Periode	Target Raw Data	Target IKU
Triwulan I	78	5%
Triwulan II	78	5%
Triwulan III	78	5%
Triwulan IV (Hasil Survei DJP dari Kantor Pusat)	82	85%
Tahunan*	Triwulan I + Triwulan II + Triwulan III + Triwulan IV	

*Perhitungan IKU menggunakan SUM

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	89,55	97,38	95,14	85,20	110,57%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	81,00	100,00%	110,57%
---	----------------	--------------	----------------	----------------

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	-	110,57%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Ruteng dengan sepenuh hati
- 2) Memberikan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Ruteng sesuai SOP
- 3) Melakukan penyuluhan one on one dan one to many secara langsung dan tidak langsung kepada seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Ruteng dengan sepenuh hati dan menyampaikan edukasi yang informatif
- 4) Memeriksa keandalan fasilitas pelayanan

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan kesempatan untuk diklat frontliner	2025
b. Melaksanakan IHT Budaya Pelayanan Prima	
c. Memenuhi kebutuhan kelengkapan fasilitas TPT	

8. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Tabel 10. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%						
Realisasi	120,00%	114,17%	114,17%	115,59%	115,59%	114,00%	114,00%
Capaian	120,00						

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

i. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- a) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah
- i. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - ii. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - iii. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu triwulan I: sampai dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan

bulan Mei; triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- 2) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu triwulan I: sampai dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan bulan Mei; triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e) Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
 - i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d);
 - j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- ii. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Merupakan serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas

ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).

- 1) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - i. jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - ii. atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - iii. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - iv. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu triwulan I: sampai dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan bulan Mei; triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c) yang memenuhi kriteria.

- e) Jumlah tindak lanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
- 2) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a) Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b) Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran.
 - c) Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 3) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a) Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d) Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu triwulan I: sampai

dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e) Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f) Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h) Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i) Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d);
- j) Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
---------------------------------------	---	---

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Pembayaran Masa	-	100,00%	107,24%	119,12%	114,00%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Pengawasan Pembayaran Masa	100,00%	90,00%	90,00%	114,00%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	-	114,00%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Membuat nota hitung atas pembayaran pajak untuk tahun berjalan
- 2) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pelaporan SPT
- 3) Mengirimkan STP kepada Wajib Pajak melalui POS
- 4) Mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki kemungkinan dapat dilakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan dafnom yang turun dari Kanwil DJP Nusa Tenggara
- 5) Mengidentifikasi Wajib Pajak yang pada saat ini memiliki data pemicu dan atau data penguji.
- 6) Menerbitkan SP2DKE atas DSE
- 7) Melakukan visit kepada wajib pajak yang diterbitkan SP2DKE
- 8) Menerbitkan NPWP sebagai tindak lanjut atas SP2DKE

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Menerbitkan STP masa berjalan atas dafnom, melakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, dan menindaklanjuti data matching.	2025
b. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi dengan penerbitan SP2DKE dan LHP2DKE	
c. Menindaklanjuti data matching yang berasal dari data Pemicu, Penguji dan hasil analisis mandiri dengan menerbitkan surat himbauan dan/atau SP2DK masa	
d. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran	
e. Melakukan pengawasan dan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25	
f. Merapikan pembagian beban kerja setiap Account Representative	

9. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Tabel 11. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	104,53%	104,53%	108,19%	108,19%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	104,53	104,53	108,19	108,19	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

i. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

1) Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

2) Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain Dalam Pengawasan; Usulan pemeriksaan; Usul pemeriksaan bukti permulaan. LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain Usulan pemeriksaan; Usul pemeriksaan bukti permulaan.

ii. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan

≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1) Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- a) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - i. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - ii. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - iii. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- b) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan DPP tahun berjalan; dan SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

2) Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- c) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
- i. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - ii. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu pemeriksaan khusus data konkret; atau pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - iii. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- d) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah))
---	---	---

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	120,00%	120,00%	114,11%	120,00%	120,00%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	100,00%	-	120,00%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun dan menetapkan DPP
- 2) Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- 3) Melakukan konseling dan kunjungan ke lokasi wajib pajak
- 4) Menindaklanjuti SP2DK dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)
- 5) Akselerasi penyusunan LHPt dan bedah WP untuk meningkatkan kualitas SP2DK
- 6) Melakukan kegiatan pengawasan bendahara desa bersama dengan pemerintah daerah

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
i. Koordinasi dengan Bapenda terkait PKS antara DJP dengan Pemda Manggarai Barat	2025
ii. Melakukan penerbitan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) dan SP2DK atas Wajib Pajak yang terdapat dalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)	

<ul style="list-style-type: none"> iii. Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) iv. Melakukan pembahasan/konseling terkait SP2DK yang telah diterbitkan v. Melaksanakan kunjungan kerja (advisory visit) dalam rangka menindaklanjuti SP2DK yang telah diterbitkan untuk WP yang berdomisili atau berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur vi. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (Dinas PMD, Inspektorat Daerah dan Dinas BPKAD) terkait tindak lanjut SP2DK kepada wajib pajak bendahara desa vii. Menindaklanjuti SP2DK dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah). viii. Melakukan coaching dan mentoring atas kegiatan penggalian potensi dan kinerja ARMenerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran 	
---	--

10. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Tabel 12. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%						
Realisasi	100,84%	115,42%	115,42%	118,31%	118,31%	119,50%	119,50%
Capaian	110,84	115,42	115,42	118,31	118,31	119,50	119,50

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

i. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

1) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- a) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- b) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

- c) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - d) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - e) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - f) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu triwulan I: sampai dengan bulan Februari; triwulan II: sampai dengan bulan Mei; triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- 2) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f
 - 3) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - 4) Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - 5) Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - 6) Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- ii. Pemanfaatan Data Matching
- 1) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - a. memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - b. memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - c. memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - d. tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - e. tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- 2) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - a. tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - b. tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - c. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - d. jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- 3) Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- 4) Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- 5) Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A
- 6) Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

c. Formula IKU

$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	119,50%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

f.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan			100,00%	119,50%

g. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	100,00%		119,50%

h. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan penelitian atas data sebelum tahun berjalan untuk menyusun DPP
- 2) Penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)
- 3) Melakukan konseling dan kunjungan ke lokasi wajib pajak
- 4) Menindaklanjuti SP2DK dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)
- 5) Memanfaatkan data pemicu yang signifikan dalam rangka penerbitan SP2DK
- 6) Komunikasi dengan kantor pusat melalui email data.pemicu@pajak.go.id untuk melakukan dropping data melalui proses iterasi

i. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Menindaklanjuti data pemicu dengan mengusulkan DPP Kolaboratif atau DPP Mandatory	2025
b. Menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi data atau pembayaran/pembetulan SPT	
c. Melakukan penerbitan STP untuk kewajiban pajak selain tahun berjalan berdasarkan Dafnom STP	
d. Melakukan tindak lanjut atas data matching berupa data pemicu selain tahun pajak berjalan	

11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Tabel 13. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

i. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- 1) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- 2) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

- 3) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- 4) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

ii. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

iii. Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

iv. Nilai Usulan Potensi DSPP

Adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan

adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	120,00%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu			100,00%	120,00%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		120,00%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- i. Telah disusun SK Komite Kepatuhan tepat waktu
 - ii. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi per seksi
 - iii. Menyusun rencana kerja dan sasaran WP yang akan dilaksanakan penggalan potensi
 - iv. Melakukan pembahasan bersama atas WP yang diusulkan dalam DPP
 - v. Melakukan penetapan DPP
 - vi. Melakukan monitoring pelaksanaan DPP setiap triwulan
- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Penyusunan DSPP Pengawasan, DSPP Pemeriksaan, dan DPP tepat waktu	2025
b. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak	
c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penerbitan SP2DK dan LHP2DK serta usulan tindaklanjutnya	
d. Melakukan kegiatan bedah WP sektoral secara berkala dengan melibatkan seluruh elemen Komite Kepatuhan	
e. Melakukan pembahasan bersama atas wajib pajak yang diusulkan dalam DSPP dalam Rapat Komite Kepatuhan	

12. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tabel 14. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100%						
Realisasi	103,09%	119,08%	119,08%	112,33%	112,33%	120,00%	120,00%
Capaian	103,09	119,08	119,08	112,33	112,33	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

i. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

ii. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- 1) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- 2) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120% Realisasi IKU

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	96,52%	130,34%	112,36%	105,72%	120,00%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian			100,00%	120,00%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%		120,00%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- i) Melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan di bidang perpajakan
- ii) Melakukan permintaan pembukaan data rekening bank yang dimiliki oleh WP yang sedang diperiksa
- iii) Melakukan FGD internal tim pemeriksa terkait penerapan peraturan perpajakan yang terbaru
- iv) Melakukan pembahasan dengan tim pemeriksa terkait temuan hasil pemeriksaan
- v) Melakukan IHT Peningkatan Pengetahuan Peraturan di Bidang Perpajakan
- vi) Memanfaatkan data pembanding yang lampau kemudian dilakukan penyesuaian waktu

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Monitoring penyelesaian pemeriksaan dan pembahasan rapat komite kepatuhan	2025
b. Menyelesaikan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan	
c. Memonitoring penerbitan penyelesaian LHP	
d. Memonitoring penerbitan SKP dan memastikan SKP yang terbit sesuai dengan angka capaian	
e. Melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan di bidang perpajakan	
f. Melakukan permintaan pembukaan data rekening bank yang dimiliki oleh wajib pajak yang sedang diperiksa	

<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="311 174 1252 241">g. Melakukan FGD internal Tim Pemeriksa terkait penerapan peraturan perpajakan yang terbaru<li data-bbox="311 241 1252 309">h. Melakukan IHT Peningkatan Pengetahuan Peraturan di Bidang Perpajakan<li data-bbox="311 309 1252 376">i. Melakukan akselerasi penyelesaian tunggakan pemeriksaan terutama untuk SP2 yang mendekati jangka waktu pengujian<li data-bbox="311 376 1252 443">j. Melakukan permintaan bantuan audit forensik kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara	
--	--

13. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Tabel 15. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	16,29%	37,00%	37,00%	85,63%	85,63%	103,63%	103,63%
Capaian	108,63	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

i. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran; Pemberitahuan Surat Paksa; Pemblokiran; Penyitaan; dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

ii. Variabel tindak lanjut DSPP (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPP) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPP, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan. Tindak lanjut DSPP adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPP tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPP adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPP tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPP adalah jumlah Wajib Pajak DSPP yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024,

tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- 1) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- 2) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- 3) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- 4) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- 5) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- 6) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- 7) tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

iii. Variabel Pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	100,00%	112,19%	107,09%	107,40%	103,63%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75,00%	103,63%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	75,00%	-	103,63%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyampaikan surat paksa dan mengimbau WP untuk membayar tunggakan pajak
- 2) Melakukan pemblokiran rekening WP dan penyitaan
- 3) Melakukan pencabutan blokir dan pemindahbukuan rekening wajib pajak
- 4) Berkoordinasi dengan kantor lain terkait bantuan penyitaan

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Penyusunan dan adjustment DSPC serta diskusi internal tentang profil wajib pajak	2025
b. Pelaksanaan tindakan penagihan aktif sesuai target per bulan	

14. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Tabel 16. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor

DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan			100,00%	100,00%

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		100,00%

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi SP2DK yang sudah terbit dengan nilai potensi besar
- 2) Melakukan pengayaan untuk menggali potensi pajak

h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan kesempatan untuk diklat bukti permulaan	2025
b. Melakukan identifikasi dan analisis atas data-data Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan	
c. Menerbitkan LHP2DK dengan usulan pemeriksaan atas SP2DK yang diterbitkan kepada Wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan	
d. Menyelesaikan LHP2DK usulan pemeriksaan	

15. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Tabel 17. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	22,61%	87,28%	87,28%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	113,04	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

i. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran,

konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

ii. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh

Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
- a) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	211,29%	157,82%	161,68%	110,00%	120,00%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan			100,00%	120,00%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100,00%		120,00%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyusun sasaran kegiatan KPDL berbasis kegiatan ekonomi di wilayah kerja
- 2) Mengumpulkan data potensi perpajakan berbasis lapangan
- 3) Melakukan input data hasil KPDL pada Aplikasi SIDJP Nine Modul Aiket SE-11 (KPDL)
- 4) Melakukan validasi formal dan material atas data KPDL
- 5) Pelaksanaan KPDL dilaksanakan di triwulan II setelah masa pelaporan SPT Tahunan

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Mengumpulkan data potensi perpajakan berbasis lapangan berupa formulir pengumpulan data untuk kemudian ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi Coretax, KPD Mobile dan MATOA	2025
b. Melakukan pengamatan dan menyampaikan Laporan Pengamatan ke Kanwil DJP Nusa Tenggara	
c. Bekerja sama dengan Perangkat desa dan/atau dusun untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang seharusnya terdaftar/memiliki NPWP dan seharusnya membayar pajak.	

16. IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Tabel 18. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	69,24%	75,44%	75,44%	85,52%	85,52%	94,50%	94,50%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- i. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain Data Kendaraan Bermotor; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan Data Sektor Pertambangan yang meliputi Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- ii. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain Data Sektor Properti yang meliputi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan; Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- i. Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- ii. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- iii. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- iv. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- v. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- ii. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- iii. Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- iv. Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- v. Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- vi. Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- vii. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- ii. Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- iii. Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- iv. Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c. Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \right. \\
 & \left. \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times \right. \right. \\
 & \left. \left. 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \right. \right. \\
 & \left. \left. \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP				73,11%	94,50%

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP			55,00%	94,50%

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%		94,50%

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Pengiriman Surat resmi permintaan data ke dinas terkait
- 2) Memonitoring progres pengolahan data dinas terkait melalui Account Representative (AR) pengampunya
- 3) Visit langsung ke dinas secara rutin oleh Tim KPP dan KP2KP untuk mengingatkan deadline pengumpulan data beserta kelengkapannya
- 4) Meminta untuk selalu mengirim balasan surat resmi beserta konfirmasi ketersediaan data, sehingga data yang dikirim dianggap lengkap oleh DIP

- h. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
a. Permintaan data ke instansi terkait menggunakan surat resmi b. Melakukan komunikasi aktif dengan instansi terkait dan menerbitkan Surat Tugas kunjungan langsung ke instansi terkait . c. Membuat daftar monitoring data yang belum diselesaikan untuk memantau capaian target	2025

d. Melakukan sosialisasi/kunjungan terkait pengenalan sistem kepada dinas-dinas terkait sehubungan dengan adanya sistem pengumpulan data ILAP melalui Coretax	
---	--

17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tabel 19. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,48	117,48
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117,48	117,48

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

i. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh

pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 1) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 2) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 3) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- 1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
- 2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

ii. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai

terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- 1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- 2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) bagi Kepala Unit:
 - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
 - b) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- 2) bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
- 2) Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Target di akhir tahun adalah 90%. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- 1) tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

2) seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

iii. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang

bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- 2) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- 3) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- 4) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- 5) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tuis jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Dividen;
- 2) Pengenalan Dasar P3B;
- 3) Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- 4) Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- 5) Compliance Risk Management;
- 6) AR Pengawasan;
- 7) JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- 8) Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- 9) Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);

- 10) Pengelolaan Kinerja;
- 11) Komunikasi Efektif;
- 12) Berpikir Kreatif;
- 13) Interpersonal Skill;
- 14) Mengelola Stres dan Tekanan;
- 15) Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- 16) Tim yang Efektif;
- 17) Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- 18) Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- 19) Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 20) Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- 21) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- 22) Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- 23) Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 24) Exchange of Information on Request;
- 25) Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- 26) Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin. Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

50% Kualitas Kompetensi + 50% Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	117,48

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM			100,00	117,48

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target 2024	Tahun	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00			117,48

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan mental di bidang rohani, kejiwaan, kompetensi, dan ideologi
- 2) Mengimbuu kepada seluruh pegawai untuk melaksanakan e-learning StudiA
- 3) Melaksanakan Ujian Kompetensi Teknis (UKT) bagi pelaksana yang akan kenaikan grading
- 4) Memantau Pelaksanaan Online Assessment Center bagi Pejabat Pengawas
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental triwulan I dan II
- 6) Membuat Nota Dinas pemenuhan jamlat dan e-learning
- 7) Mengimbuu kepada pegawai yang belum melaksanakan e-learning StudiA serta yang belum memenuhi pemenuhan jampel

h. Rencana aksi tahun selanjutnya.

Rencana aksi	Periode
a. Pengadministrasian Pelaksanaan Kenaikan Peringkat Jabatan b. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan persiapan dan mengikuti ujian kompetensi c. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan persiapan dan mengikuti Assesment untuk Pejabat Pengawas d. Memantau capaian jam pelatihan setiap pegawai e. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental sesuai program Internalisasi Corporate Value (ICV)	2025

18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Tabel 20. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target				85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi				100,00	100,00	95,60	95,60
Capaian				117,65	117,65	112,47	112,47

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- 2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- 3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- 4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja.

Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Q3: Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- 1) sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 2) 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- 3) diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4: Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	92,10	93,85	94,73	94,87	95,60

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit			85,00	95,60

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00		95,60

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks penilaian integritas unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Menyampaikan Nota Dinas calon responden survei Indeks Pelayanan
- 2) Mengimbau seksi terkait untuk menyampaikan longlist responden
- 3) Mengimbau Account Representative agar wajib pajak yang diampu dapat mengisi Survei Penilaian Integritas Unit

h. Rencana aksi tahun selanjutnya.

Rencana aksi	Periode
a. Melaksanakan program ICV untuk memastikan setiap pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	2025
b. Melakukan pemantauan kode etik dan kode perilaku dengan metode survei pasca pegawai melakukan perjalanan dinas/visit ke wajib pajak	
c. Penyampaian Longlist Responden SPIU	

19. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Tabel 21. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	28,62	58,29	58,29	87,97	87,97	99,59	99,59
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	110,66	110,66

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- 1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- 2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- 3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- 4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan

lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- 1) Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- 2) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 3) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- 1) yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- 2) yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2) **Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Tabel 22. Proporsi dan target masing-masing indeks kualitas pengelolaan kinerja

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan

- a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1)**. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.
- c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%. Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

(Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko ÷ Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko) × 100%

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko=Indeks Implementasi Manajemen Kinerja+Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100,00%	100,00%	98,34%	100,00%	99,59

e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko			90,00	99,59

f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00		99,59

g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan Imbauan Kinerja dalam bentuk IHT Pengelolaan Kinerja oleh Pimpinan Unit Kerja dan Pengelola Kinerja
- 2) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi setiap triwulan
- 3) Menyusun KEP Unit Pemilik Risiko (UPR)
- 4) Menyusun Piagam Manajemen Risiko dan Rencana Aksi Mitigasi Risiko
- 5) Menyusun Laporan Pemantauan Manajemen Risiko
- 6) Melakukan Adendum Piagam Risiko
- 7) Melakukan In House Training (IHT) Manajemen Risiko

h. Rencana aksi tahun selanjutnya.

Rencana aksi	Periode
a. Penyusunan Dokumen dan Monitoring Pelaksanaan Mitigasi Risiko	2025
b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Seluruh Pegawai	
c. Pengadmistrasian Penyusunan Kontrak Kinerja Pegawai	

20. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tabel 23. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	100,78	100,78	99,04	99,04	120,00	120,00
Capaian	120,00	100,78	100,78	99,04	99,04	120,00	120,00

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- i. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- ii. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan indeks sebagai berikut.

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

- d. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	93,54%	96,19%	94,39%	94,69	120

- e. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	95,50	100,00	120,00

- f. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,00	-	120,00

- g. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan pengembalian Pagu terkait belanja Pegawai (51)
- 2) Melakukan revisi terkait optimalisasi belanja barang (52) Pos untuk dipindahkan ke pagu 52 yang lain
- 3) Memasukkan barang-barang pengadaan luar kota yang sifatnya perlu waktu sampai di H+1 bulan di RPD
- 4) Memaksimalkan Penyerapan di TW IV agar menutupi kekurangan yang ada pada triwulan III

5)

h. Rencana aksi tahun selanjutnya.

Rencana aksi	Periode
a. Menyusun kebutuhan dan rencana belanja mingguan/bulanan/triwulanan serta mengusulkan RPD sesuai dengan rencana belanja b. Menginventarisasi kebutuhan dengan Kertas Kerja Anggaran DIPA yang tersedia serta melakukan Revisi Anggaran sesuai dengan ketentuan (kewenangan) dan jadwal yang tersedia untuk memaksimalkan penyerapan	2025

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ruteng tahun 2024 berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai kegiatan sepanjang tahun tersebut. Laporan ini juga mencakup kinerja unit kerja di bawahnya, yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Labuan Bajo. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan kepada pimpinan Kementerian Keuangan serta pihak-pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPP Pratama Ruteng. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai agar terus memberikan pelayanan terbaik. Dengan demikian, keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 dapat lebih ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan program KPP Pratama Ruteng sepanjang tahun 2024.